

**ACCRETION CONCEPT OF INCOME ATAS TRANSAKSI PROSTITUSI  
(Studi Kasus pada Hotel XYZ di Makassar)**

***Accretion Concept Of Income For Prostitution Transactions (Case Study at XYZ Hotel in Makassar)***

**Siprianus Palete \*1)**

Universitas Fajar

[sipripalete@unifa.ac.id](mailto:sipripalete@unifa.ac.id)

**Ahmad Saifur Rijal \*2)**

Universitas Hasanuddin

[ahmadsaifurrijal26@gmail.com](mailto:ahmadsaifurrijal26@gmail.com)

**ABSTRAK**

Riset ini bertujuan untuk mengkaji peran entitas bisnis perhotelan dalam pengorganisir prostitusi sebagai bagian dari bisnisnya untuk menghasilkan laba. Penyajian pendapatan yang berasal dari transaksi prostitusi sulit untuk ditemukan dalam laporan keuangan karena transaksi ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus pada salah satu entitas yang bergerak di bidang perhotelan yang mengorganisir prostitusi melalui salah satu unit bisnisnya agar tetap tersembunyi dari hukum. Data yang dikumpulkan kemudian diinterpretasi untuk diuji terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk mendorong pelaporan pendapatan dari transaksi ini dalam laporan keuangan perusahaan. Hasil dari studi ini adalah bahwa pendapatan yang diterima dari transaksi prostitusi dapat saja disajikan dalam laporan keuangan secara eksplisit jika menggunakan pendekatan konsep akresi pendapatan, dan penyembunyian pendapatan dari transaksi prostitusi yang terorganisir lebih disebabkan oleh karena prostitusi merupakan tindakan terlarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci:** prostitusi, perhotelan, pendapatan, akresi.

**ABSTRACT**

*This research explores the role of hospitality business entities involved in organized prostitution as part of their business to generate profits. Presentation of income derived from prostitution transactions is difficult to find in the financial statements because these transactions are contrary to applicable law in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative approach by using a case study on one of the entities engaged in the hospitality sector that organizes prostitution through one of its business units to keep it hidden from the law. The data collected is then interpreted to be examined against theories that can be used to encourage the reporting of income from these transactions in the company's financial statements. The results of this study are that income received from prostitution transactions can be presented explicitly in financial statements if using the accretion concept of income approach, and concealment of income from organized*

*prostitution transactions is due to prostitution being prohibited in the legislation applies in Indonesia.*

**Keywords:** *prostitution, hospitality, income, accretion.*

## PENDAHULUAN

Pada abad pertengahan, prostitusi dilegalkan sebagai upaya mencegah tindak kejahatan yang lebih keji seperti perkosaan dan sodomi. Pada abad ke-18, sejarah Ottoman mencatat tradisi mandi di Turki, di mana para laki-laki muda menggunakan jasa pijat tradisional dan dibuat hingga orgasme. Kemudian pada abad ke-20, prostitusi mengambil peran dalam momentum globalisasi dan pariwisata. Potensi nilai ekonomik yang berasal dari bidang prostitusi memotivasi pihak tertentu untuk mengelolanya dalam suatu tempat yang terorganisir dengan baik. Dengan pengorganisasian yang baik, maka kemudian, keberadaan prostitusi dapat diperhitungkan sebagai alternatif bisnis yang mendatangkan keuntungan. Karena prostitusi memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, maka cukup banyak entitas jasa terutama hotel atau penginapan yang menjadikannya sebagai bagian dari bisnis yang memperkuat layanan yang diberikan.

Transaksi prostitusi yang diorganisir melalui suatu entitas dan mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan atau laporan laba rugi akan menyebabkan kenaikan aset yang bukan berasal dari hutang atau modal. Tetapi, bukti transaksi-transaksi prostitusi sulit ditelusuri sebagai syarat sahnya suatu transaksi untuk dijadikan dasar pencatatan dalam laporan keuangan. Penyembunyian transaksi-transaksi dari prostitusi ini terjadi karena transaksi ini secara hukum merupakan transaksi yang dilarang dalam perundang-undangan Indonesia. Jika transaksi ini disembunyikan, maka dampak lain yang muncul adalah penyajian laba yang lebih rendah (*understated*) dari yang seharusnya, sehingga kewajiban pajak entitas juga akan menurun. Laba yang disajikan lebih rendah juga akan berpengaruh terhadap jumlah bonus yang dapat diterima oleh karyawan entitas secara umum. Selain itu, transaksi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang mengendalikan transaksi ini untuk kepentingan dirinya sendiri.

Di sisi lain, terdapat suatu teori dalam pengakuan transaksi pendapatan entitas yaitu *accretion concept of income* yang tidak mempersoalkan asal pendapatan, sehingga semua pendapatan yang dihasilkan entitas harus diakui, dicatat dan disajikan ketika penyusunan pelaporan keuangan entitas. Philips (1963), mengatakan bahwa *accretion concept of income* adalah

“neither complex nor difficult but has far reaching implications for accounting theory and practice. The accretion concept defines income as an increase in economic power which can be measured with reasonable objectivity. For an individual, income for a period equals the change in economic power during the period plus the value of goods and services consumed. For other entities, income is the change in economic power adjusted for capital contributions and distributions.”

Jadi, konsep akresi pendapatan mengakui bahwa kenaikan kemampuan ekonomik yang pengukurannya objektif selama periode tertentu, atau pendapatan juga dapat berarti perubahan kemampuan ekonomik yang disesuaikan dengan kontribusi dan distributor

modal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada apakah transaksi prostitusi dapat diakui dalam laporan keuangan entitas yang mengorganisir prostitusi, jika didasarkan pada *accretion concept of income*?

## TINJAUAN TEORITIS

### Konsep Akresi atas Pendapatan

Konsep akresi atas pendapatan (*accretion concept of income*) merupakan konsep untuk pengakuan pendapatan, dan tidak mengarah pada penggunaan istilah pertambahan atau bahkan penghasilan dalam yang diperoleh oleh suatu entitas, melainkan sebagai konsep yang dapat dijadikan pijakan pembentukan prinsip-prinsip akuntansi, atau sebagai standar normatif atau panduan dalam pembentukan pelaporan keuangan. Philips (1963), berupaya untuk menjelaskan empat hal untuk menunjukkan tujuan konsep akresi, sebagai berikut:

“(1) that progress in accounting theory must begin with income concepts, (2) the appropriateness of a single concept, accretion, rather than a variety of concepts, (3) that the accretion concept is an all-purpose concept, relevant to taxation and other areas as well as accounting, and (4) that general acceptance of this concept would have significant effects on accounting practice as well as "theory".

Dengan demikian, apabila suatu transaksi karena penyerahan jasa yang dapat meningkatkan aset suatu entitas dapat diukur secara wajar, maka pendapatan yang dihasilkan dari transaksi tersebut diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Konsep akresi memenuhi persyaratan untuk pengembangan teori akuntansi dan praktik mengenai konsep pendapatan yang sesuai dengan kenyataan ekonomik serta dapat diukur dengan objektifitas secara wajar. Penerapan konsep akresi ini dapat memenuhi kebutuhan di banyak bidang untuk pengambilan keputusan, termasuk pengukuran pendapatan negara, bisnis dan perpajakan. Dalam perpajakan, penghasilan diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk peningkatan kekayaan Wajib Pajak. Menurut Gunadi (2006), pendekatan yang dapat dilakukan untuk pengistilahan penghasilan adalah:

1. Pendekatan sumber (*source concept of income*)  
Menurut konsep ini penghasilan adalah jumlah maksimal yang dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi berkurang asetkeayaannya, dalam pengertian yang luas penghasilan itu adalah penerimaan yang mengalir terus menerus dari sumber penghasilan
2. Pendekatan pertambahan (*accretion concept of income*)  
Pendekatan pertambahan mendefinisikan istilah penghasilan secara luas, yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya sumber dan kontinuitas aliran yang menambah kemampuan ekonomik yang dimaksud.
3. Pendekatan sintesis dari kedua konsep di atas dengan pembatasan definisi pada konsep sumber. Dengan demikian, sintesis memberikan total penghasilan kena

pajak yang relatif sama yaitu apa yang dianggap oleh akuntansi atau bisnis sebagai penghasilan, akan dianggap sebagai penghasilan oleh fiskal juga.

Konsep akresi mengakui pendapatan jika peningkatan nilai dapat diukur secara wajar. Ini berarti apabila suatu transaksi pendapatan yang dapat meningkatkan kekayaan suatu entitas dapat diakui jika pendapatan tersebut dapat diukur secara wajar sehingga entitas mencatat itu sebagai pendapatan entitas pada periode tersebut. Peningkatan praktik akuntansi dan perpajakan membutuhkan konsep pendapatan sebagai panduan terarah dan konsep tersebut sesuai untuk praktik keduanya. Akresi ini dipilih untuk konsep pendapatan yang paling memuaskan untuk akuntansi karena kemiripan antara kebutuhan perpajakan dan akuntansi.

Konsep akresi memenuhi persyaratan untuk peningkatan teori akuntansi dan praktisnya mengenai konsep pendapatan yang sesuai dengan kenyataan ekonomi serta dapat diukur dengan objektifitas yang rasional. Penerapan konsep akresi ini dapat melayani kebutuhan di banyak bidang termasuk perpajakan, pengukuran pendapatan nasional, dan pengambilan keputusan manajemen.

### **Konsep Pendapatan dalam Akuntansi**

Prinsip realisasi penghasilan dianut baik oleh standar akuntansi maupun undang-undang perpajakan, namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam penerapannya, terutama dalam hal toleransinya terhadap alternatif metode atau prosedur pengakuan dan pengukuran transaksi, unsur ketidakpastian dan konsistensi. Tetapi, keduanya berorientasi pada penggunaan pendekatan transaksi, sehingga mensyaratkan adanya suatu transaksi atau kejadian, dan kondisi tertentu sebagai kriteria pengakuan penghasilan. Penghasilan, menurut PSAK 72 (2018), meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*) yang dihasilkan oleh entitas dari pelaksanaan aktivitas entitas yang dapat diberi istilah secara berbeda seperti penjualan (*sales*), penghasilan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividends*), royalti (*royalty*) dan sewa (*lease*). Penghasilan akan diakui dalam laporan laba rugi apabila memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi pada masa depan yang terkait dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas dan dapat diukur dengan andal (*reliable*). FASB dalam SFAC No.6 (2008), mendefinisikan pendapatan sebagai:

“inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations. Revenues represent actual or expected cash in- flows (or the equivalent) that have occurred or will eventuate as a result of the entity’s ongoing major or central operations. The assets increased by revenues may be of various kinds—for example, cash, claims against customers or clients, other goods or services received, or increased value of a product resulting from production. Similarly, the transactions and events from which revenues arise and the revenues themselves are in many forms and are called by various names—for example, output, deliveries, sales, fees, interest, dividends, royalties, and rent—depending on the kinds of operations involved and the way revenues are recognized (par. 78 – 79).”

Martani dkk. (2015), Kusnadi (2000), menguraikan bahwa pendapatan dapat diklasifikasi menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diakibatkan oleh adanya penjualan barang dagang, produk atau jasa dalam periode tertentu sebagai kegiatan utama entitas, sedangkan pendapatan non-operasional merupakan pendapatan yang berasal dari bukan kegiatan utama entitas yang bersifat insidental. Pendapatan, menurut Kartikahadi dkk. (2014), diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang dapat diakui dari transaksi umumnya ditentukan melalui kesepakatan antara entitas dan pembeli atau dengan pengguna aset bersangkutan, dan diakui dalam laporan laba rugi, jika kenaikan manfaat ekonomik yang dapat diperoleh pada masa yang akan datang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas serta dapat diukur dengan andal.

Dari beberapa pendapat dan referensi tersebut, dalam konsep akuntansi, pendapatan umumnya menggunakan konsep harga pertukaran sebagai dasar pengukurannya, dan pengakuannya menggunakan pendekatan transaksi. Hal ini terutama disebabkan oleh karena berdasarkan pendekatan transaksi, kesepakatan transaksi terjadi secara actual, dan harga pertukaran bersifat obyektif dan dapat diverifikasi kebenarannya.

Pendapatan yang berasal dari jasa dengan pengorganisasian transaksi prostitusi melalui suatu entitas, jika tidak bersifat insidental maka memenuhi syarat sebagai salah satu jasa yang disiapkan oleh entitas tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan utama untuk menghasilkan laba. Dalam transaksi prostitusi terdapat transaksi riil yang itu adanya jasa yang dibayar oleh konsumennya, dan penyedia (pemilik jasa) harus memenuhi kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) untuk mengakui jasa yang diberikan sebagai pendapatan.

### **Pandangan Hukum terhadap Prostitusi**

Indonesia, memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindakan kriminal. Prostitusi diatur dalam dua pasal KUHP, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pada Pasal 296 dinyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Dan dalam Pasal 506 ditegaskan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dengan demikian dalam hukum pidana Indonesia, prostitusi dikategorikan sebagai sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Kemudian, dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, prostitusi juga diatur melalui *trafficking* yang merupakan istilah untuk perdagangan orang atau *human trafficking* yakni segala bentuk jual beli atas orang dan eksploitasi atas orang itu sendiri, seperti pelacuran, bekerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia. Pengertian perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yaitu bahwa terjadinya

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pengertian tentang eksploitasi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (7), yang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah

“tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”

Pasal 1 Ayat (8) undang-undang yang sama menyatakan bahwa eksploitasi seksual merupakan “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.” Jadi dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, prostitusi dianggap sebagai objek dari wilayah berlakunya, dan hanya melingkupi subjek dari para pelaku dalam kegiatan prostitusi tersebut. Undang-undang ini dikhususkan pada kegiatan perdagangan orang dan tidak ditujukan untuk kegiatan prostitusi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan ini menyebabkan entitas yang mengelola prostitusi sebagai bagian dari jasa yang diberikan enggan untuk melaporkan pendapatan yang dihasilkan dari jasa ini dalam laporan keuangan. Pendapatan yang diperoleh dapat dicatat terpisah atau di catat dalam neraca dengan pos tertentu yang tersamar. Identifikasi atas akun yang digunakan untuk transaksi prostitusi, jika dicatat di laporan keuangan, dapat saja dicampur dengan transaksi legal atau dapat juga disebar ke berbagai akun untuk menghilangkan jejak transaksinya.

### **Pandangan Sosial terhadap Prostitusi**

Feminisme merupakan cara pandang yang mengeritik dan ingin mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan. Tujuan feminisme adalah untuk menjaga keseimbangan dan intorelansi gender, dengan mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan kegiatan perempuan. Salah satu yang cukup keras disuarakan oleh aktivis feminisme adalah pelibatan perempuan dalam prostitusi, aliran feminis radikal merupakan aliran pemikiran yang cukup keras mengeritik prostitusi.

Feminisme radikal, mengkritik keras penindasan berbasis gender yang menyebabkan perempuan tertindas, dan dimanfaatkan, tak hanya dibedakan atau tak setara, tetapi secara aktif dikekang, disubordinasikan, dan dibentuk serta disalahgunakan oleh pihak lelaki.

Perspektif feminisme radikal melihat bahwa terjadi ketidakseimbangan status sosial perempuan dengan kaum laki-laki, terutama perempuan yang bekerja atau dipekerjakan sebagai pekerja seks. Perempuan menjadi bagian yang didiskriminasikan kedudukannya apabila sandingkan dengan kedudukan sosial laki-laki. Posisi sosial ini terjadi karena laki-laki yang merupakan pihak yang membayar perempuan dalam pelayanan jasa seksnya sehingga mereka dapat saja bertindak sesuai keinginannya, termasuk pelecehan seksual. Hal tersebut terjadi karena perempuan pada posisi ini, membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan materi, karena sering perempuan tidak didukung dengan ketrampilan dan pendidikan yang memadai. Beran (2012), mengemukakan bahwa "prostitutes need resources and services to help those women who have no choice but to sell sex for a living, particularly women of color as the most vulnerable subset of the population."

Masyarakat, menurut pandangan feminisme radikal, harus diubah secara menyeluruh, juga lembaga-lembaga sosial harus berubah secara fundamental pula. Aktivis feminis radikal tidak menerima perkawinan bukan hanya secara teoritis saja, tetapi juga sering dalam praktik yang nyata. Jika feminis ini menolak sebuah institusi keluarga dalam melindungi hak-hak kaum perempuan, maka terlebih jika perempuan berada dalam pusaran prostitusi. Perempuan yang terlibat dalam prostitusi, pasti akan semakin ditolak karena ketidakseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan terjadi di sana. Mereka tidak akan menerima sistem hierarkis yang disusun berdasarkan derajat garis gender dan kelas, sebagaimana yang dapat diterima oleh feminisme liberal. Oleh karena penolakan ini, maka seharusnya perempuan yang bekerja dalam sebuah tempat tertentu sebagai perempuan pekerja seks harus dihapuskan. Feminis radikal meyakini bahwa pelayanan seks seharusnya dilakukan oleh perempuan hanya dalam sebuah institusi keluarga saja. Tetapi, strata sistem hierarkis yang terjadi pada perempuan pekerja seks komersial pada suatu lingkungan lokalisasi berada pada posisi yang sangat rendah. Sistem sosial terbungkus dalam masyarakat telah menempatkan wanita pekerja seks untuk tidak dapat menaikkan posisi hierarkisnya pada tingkat sosial yang lebih tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Shan (2012), mengategorikan praktek prostitusi merupakan pasar sekunder dan pasar utamanya adalah pernikahan. Dengan kapasitasnya sebagai pasar sekunder, praktek prostitusi memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Dalam studi ini dijabarkan bahwa terdapat beberapa hal mengapa prostitusi ini memiliki potensi ekonomi. Pertama, diasumsikan bahwa nafsu laki-laki dalam pasar utama tidak dapat diatasi, dengan kata lain, selalu ada permintaan berlebihan oleh laki-laki. Kedua, karena permintaan laki-laki yang berlebihan dan memunculkan praktik prostitusi ini dapat menurunkan tingkat pelecehan seksual. Ketiga, di pasar sekunder ini setiap layanan tersedia dengan harga yang dapat dijangkau. Sedangkan, studi Wilson (2017), menemukan bahwa klien cenderung lebih memilih pekerja seks transaksional yang lebih muda dan menyarankan bahwa pembuat kebijakan mengimplementasikan intervensi yang dirancang untuk mengurangi permintaan klien atau pelanggan untuk perempuan yang lebih muda.

Praktek prostitusi telah diorganisir oleh berbagai bidang atau industri seperti industri hiburan, musik, olahraga, mode hingga pariwisata. Keuntungan pasti yang dibuat dari industri sulit untuk diukur, karena keragaman bentuk eksploitasi seksual yang terlibat, dan sebagian lagi karena beberapa entitas tidak tertarik untuk mempublikasikan keterlibatan mereka dalam pornografi untuk diketahui. Namun bagaimanapun, keuntungan

dari praktek prostitusi ini sangat besar, namun keuntungan dari praktek ini tidak mengalir ke wanita dan anak-anak yang paling dirugikan olehnya, tetapi untuk orang-orang yang yang mengorganisir praktek-praktek prostitusi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Creswell (2008), Gay & Mills (2006), merupakan metode penelitian yang berusaha mengidentifikasi, meninjau literatur, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus untuk melihat pengakuan transaksi pendapatan yang menyediakan layanan dari transaksi prostitusi pada Hotel XYZ Makassar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap orang-orang yang mengelola dan mengetahui mengenai proses terjadinya transaksi prostitusi. Selain wawancara, sumber data juga berasal dari hasil observasi langsung terkait aktivitas, unsur-unsur, gejala-gejala dan tingkah laku aktual pada objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Data yang berhasil dikumpulkan diklasifikasikan untuk pembentukan suatu kesimpulan. Proses analisis data dilakukan melalui penyederhanaan dan kemudian melakukan interpretasi data yang peroleh sebelum, selama dan setelah proses pengumpulan data.

## HASIL

Hotel XYZ Makassar merupakan entitas bergerak dalam bidang pariwisata yaitu bisnis perhotelan. Hotel XYZ Makassar dalam operasinya memakai konsep *one stop entertainment*. Konsep *one stop entertainment* merupakan konsep yang menyatukan penyajian berbagai macam hiburan dalam satu tempat. Dalam konsep ini Hotel XYZ Makassar tidak hanya menawarkan jasa penginapan tetapi terdapat jasa-jasa tambahan yang diberikan untuk menarik konsumen. Hotel XYZ Makassar sangat mengedepankan pelayanan dan kepuasan tamu yang merupakan target dari manajemen hotel. Kepuasan tamu ini dipresepsikan dapat membentuk citra baik di mata masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan entitas dan juga sebagai jaminan kelangsungan operasional hotel untuk jangka waktu yang lama. Bisnis hotel XYZ yaitu penawaran untuk jasa penginapan (kamar), restoran, bar dan minuman, ballroom serta karaoke.

Transaksi prostitusi pada Hotel XYZ Makassar dilakukan oleh bagian karaoke hotel. Produk atau jasa karaoke di hotel ini termasuk di dalam kategori karaoke eksklusif. Jasa karaoke yang ditawarkan oleh manajemen hotel melalui bagian karaoke tidak hanya untuk pelanggan yang ingin bernyanyi atau berkaraoke saja tetapi lebih dari pada itu, bahwa terdapat suatu transaksi yang sangat berpotensi menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi hotel yaitu transaksi prostitusi ini. Untuk menunjang transaksi prostitusi, *karaoke room* dalam jasa karaoke ini dilengkapi dengan tempat tidur dan perlengkapan kamar selayaknya kamar hotel ini sebagai penunjang untuk mendukung dan mempermudah apabila telah terjadi kesepakatan antara pelanggan dan pihak karaoke terkait dengan transaksi prostitusi.

Pelanggan yang datang ke tempat karaoke ini sebagian besar merupakan orang yang mengetahui bahwa terdapat transaksi prostitusi di dalam tempat karaoke yang

terdapat di hotel ini dan ingin menggunakan jasa tersebut. Pelanggan yang datang dan ingin menggunakan jasa tersebut hanya perlu untuk melakukan pemesanan atau membuka ruangan karaoke (*open room*). Setelah melakukan *open room*, pelanggan akan ditawarkan jasa tambahan oleh seseorang yang biasa disebut *mami*. Mami merupakan istilah yang digunakan untuk organisator yang bertugas untuk merekrut dan memasarkan jasa prostitusi pada entitas penelitian. Istilah ini juga merupakan istilah umum dalam literatur-literatur yang berhubungan dengan pengendalian atas pekerja prostitusi.

Terdapat dua penawaran yang diberikan oleh *mami* kepada pelanggan yaitu apakah pelanggan ingin ditemani oleh seorang wanita sebagai pemandu lagu, atau lebih dari pada itu yaitu wanita yang juga sebagai pemuas nafsu (*escort*). Jika pelanggan ingin menggunakan jasa dari transaksi prostitusi ini maka di sinilah proses tawar-menawar, dalam istilah di hotel ini disebut negosiasi, terjadi antara *mami* dan pelanggan untuk menentukan tarif atau harga dan *escort* mana yang pelanggan inginkan.

Setelah terjadi kesepakatan dalam tawar-menawar tarif tersebut, maka pelanggan langsung membayar sesuai dengan tarif atau harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah pembayaran selesai maka wanita tersebut akan datang dan menemani pelanggan tersebut. Lalu *mami* akan memberikan uang tersebut kepada kasir yang ada ditempat karaoke tersebut untuk tujuan pencatatan. Setelah uang diterima kasir, maka proses untuk menghasilkan pendapatan dari bisnis prostitusi pada entitas ini, diakui.

Di hotel ini, bisnis prostitusi mempunyai beberapa klasifikasi yang dapat dilihat dari kelas seorang *escort* dengan yang lainnya. Indikator yang membedakan adalah umur, penampilan dalam berbusana, kondisi fisik, wajah, tinggi badan, jenis jasa yang diinginkan di kamar, kemampuan berkomunikasi, pendidikan, lokasi untuk pelayanan *escort* (dapat saja pindah ke tempat lain), sarana dan prasarana berkomunikasi. Tipe pelayanan seperti inilah yang membedakan keragaman bisnis prostitusi dalam memenuhi keinginan seksual kaum laki-laki. Penentuan tarif atas jasa pekerja seks pada entitas penelitian dibagi menjadi beberapa kelompok dengan tarif yang berbeda-beda, yaitu:

Tabel 1  
Klasifikasi dan Tarif Prostitusi pada Hotel XYZ

No.	Klasifikasi	Tarif
1.	Model	± Rp 6.000.000,00 – Rp 12.800.000,00
2.	Biasa	± Rp 3.000.000,00 – Rp 6.000.000,00

Sumber: Data Diolah, 2020

Terkait tarif atau harga yang dipatok dalam satu kali transaksi salah satu nara sumber mengungkapkan bahwa:

“harganya itu tergantung, ada yang model, ada yang biasa. Kalau yang biasa itu, paling murah sekitaran tiga juta lima ratus, ...paling murah itu. Kan di sana juga (sasarannya) kalangan atas. Jadi kalau yang paling murah itu tiga juta lima ratus, nah kalau paling mahal itu, bias sampai dua belas juta delapan ratus. Yaa..tergantung juga jenis layanan yang diinginkan dan apakah di bawa keluar.”

Tipe yang disebut ‘model’ adalah pekerja seks kelas tinggi yang “dikhususkan” melayani konsumen kelas menengah ke atas. Mereka bekerja sangat profesional karena didukung oleh paras yang cantik, tubuh yang terawat, pendidikan minimal SMA, wawasan

yang luas, komunikatif, dianggap cerdas “bermain” seks dengan beragam gaya, dan dipresepsikan mampu memuaskan keinginan pelanggan. Sedangkan, tipe ‘biasa’ dikhususkan bagi kelas menengah dengan penampilan yang sudah tidak terlalu menarik. Pengklasifikasian menjadi ‘model’ atau ‘biasa’ dilakukan oleh manajemen berdasarkan persepsi mereka sendiri. Kategori ini sejalan dengan penelitian Wilson (2017) bahwa klien atau pelanggan cenderung untuk memilih perempuan yang lebih muda sebagai pasangan kencan dalam pasar prostitusi. Baik tipe model maupun biasa, keduanya akan bekerja sesuai dengan instruksi *mami*. *Mami* bertindak sebagai *manager* yang mengelola hubungan antara pekerja dengan pelanggan. *Mami* juga bertindak sebagai pengasuh pekerja, sehingga segala kebutuhan sandang, papan, dan pangan serta kebutuhan tambahan lainnya akan dipenuhi olehnya. Mereka ditempatkan di suatu apartemen sebagai *home base* dan *mamilah* yang bertugas sebagai penghubung antara pekerja dan *customer*.

Di apartemen tersebut terdapat perlengkapan seperti peralatan kebugaran (*fitness*) untuk menjaga kebugaran tubuh. Pelayanan makan dan minum pun tersedia. Pakaian juga siap setiap saat. Tiap pekerja dilengkapi telepon selular untuk mempermudah komunikasi bila ada panggilan dari *mami* untuk beroperasi. Mereka beroperasi 24 jam dan dapat dihubungi setiap saat (*on call*). Untuk menjaga kerahasiaan dan keberadaannya, mereka tidak dapat dihubungi secara langsung oleh pelanggan. Jadi hanya *mami* yang dapat dihubungi oleh pelanggan.

## PEMBAHASAN

### Pengakuan Pendapatan Transaksi Prostitusi

Pendapatan Hotel XYZ Makassar yang berasal dari transaksi prostitusi diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima berdasarkan jumlah uang yang diterima sebagai arus kas masuk entitas. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi prostitusi ditentukan berdasarkan tarif yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pihak hotel.

Pengakuan pendapatan dari transaksi prostitusi dilakukan dengan metode kas (*cash method*), dengan mengakui pendapatan sebesar jumlah kas yang diterima pada saat transaksi (*point of sale*). Pengukuran akuntansi dapat ditentukan secara andal karena pendapatan yang diterima oleh entitas pada bagian karaoke, maka manfaat ekonomik mengalir ke entitas. Narasumber peneliti pada hotel tersebut mengungkapkan bahwa:

“Pada saat langsung begitu, dia bayar sudah jadi pemasukanmi hotel. Ah, terserah tamunya, mau bayar bagaimana, mau bayar pakai kartu (kartu debit) kah, kartu kredit, ...kita kan ada mesinnya, tinggal gesek atau bisa juga bayar cash. Sembarang, yang penting, begitu sudah kita terima, transaksi sudah diakui sebagai pendapatan mi”.

Dari pernyataan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa manajemen hotel melakukan pengakuan pendapatan dari transaksi prostitusi dengan menggunakan metode kas. Dengan menggunakan metode kas, manajemen hotel mengakui pendapatan pada saat transaksi terjadi dan kas sudah diterima. Pada transaksi ini, tidak mengenal istilah piutang karena untuk memakai jasa pekerja prostitusi seseorang harus membayar langsung

dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dan pihak hotel.

Pengakuan transaksi dalam akuntansi adalah proses formal untuk mencatat transaksi atau kejadian antara penyedia jasa prostitusi dengan pelanggannya. Sedangkan realisasi adalah proses konversi aset non-kas ke dalam kas atau klaim terhadap kas yang terealisasi ketika pelanggan membayar kepada *mami* dalam transaksi prostitusi. Akuntansi yang didasarkan pada *point of sale* mengakui dan melaporkan pendapatan yang terealisasi atau dapat direalisasi. Dalam transaksi prostitusi pada Hotel XYZ, pendapatan terealisasi dan mengalir ke entitas ketika pelanggan telah menyerahkan harga yang disepakati kepada *mami* sebagai bagian dari entitas bisnis.

Elemen kunci dari pengakuan tersebut adalah harus adanya kejadian, di mana penilaian kejadian menyatakan bahwa pendapatan harus direalisasikan saat terjadi titik penjualan dan penerimaan (titik krusial) dalam proses perolehannya. Titik krusial pada transaksi prostitusi adalah adanya kesepakatan yang terjadi antara dua pihak, yaitu antara *mami* dan pelanggan. Penilaian ini menghasilkan titik pengakuan pendapatan ketika *mami* menerima pembayaran dan pelanggan menerima atau akan menerima jasa dengan tingkat kepastian yang tinggi, jasa yang akan diberikan oleh *mami*. Penilaian kejadian, dilakukan dengan pendekatan transaksi untuk menghasilkan pendapatan akuntansi yang mengukur perbedaan antara penjualan jasa entitas dengan biaya yang timbul terkait dengan kewajiban pelaksanaan.

Saat pengakuan transaksi dapat dimajukan atau diundur berdasarkan kesepakatan atau jenis transaksi tertentu. Pergeseran atas saat pengakuan pendapatan dari titik penjualan disebabkan oleh tingkat kepastian penyerahan barang atau jasa yang berbeda-beda. Ketika tingkat kepastian dihubungkan dengan realisasinya, pengakuan pendapatan dapat mendahului titik penjualannya. Sebaliknya, semakin besar tingkat ketidakpastian, mengakibatkan kecenderungan untuk menunda titik pengakuan pendapatan. Kriteria titik kepastian yang menghasilkan titik pengakuan pendapatan yang berbeda-beda terhadap siklus penjualan jasa, sebagai berikut.

1. Pendapatan diakui saat layanan dilaksanakan, diterapkan pada transaksi yang melibatkan kontrak jasa. Pengakuan pendapatan terikat pada jasa yang telah diselesaikan.
2. Pendapatan diakui saat kas diterima, diterapkan pada keadaan tertentu dimana kemungkinan kas diterima sangat diragukan.
3. Pendapatan diakui saat terjadinya aktivitas tertentu, yang diterapkan dalam kondisi tertentu ketika kontrak belum dapat dibuktikan atau hak untuk membatalkan kontrak masih harus dibuktikan.

Terkait dengan pencatatan pendapatan dari transaksi prostitusi, pendapatan diakui pada saat kas diterima, sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber pada Hotel XYZ yang mengungkapkan bahwa:

"Itu dek, tadi kan saya sudah jelaskan, di kasir itu semua cuma pencatatannya, kita itu ada sistem di hotel. Itu pake sistem, dek, bukan pencatatan kayak buku tetap. Pakai sistem supaya bagus toh,... kan di sistem banyak akun, ada akun penjualan kamar, ada akun penjualan restaurant, macam-macam, ada juga akun untuk "itu", namanya escort ladies. Jadi semua pendapatan yang ada pada hari itu, yang didapat oleh maminya, itu toh dimasukkan ke itu, akun *escort ladies*, dalam

satu hari itu berapa didapat. Ada akun sendirinya, di luar lagi beda lagi,... ada tong lagi akunnya karaoke”.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh narasumber maka dapat disimpulkan bahwa Hotel XYZ Makassar menggunakan sistem informasi, dengan sistem ini seluruh transaksi hotel yang berhubungan dengan pendapatan hotel akan saling terhubung satu dengan yang lainnya dan sistem ini digunakan dalam seluruh pencatatan pendapatan hotel. Pencatatan untuk pendapatan dari transaksi prostitusi menggunakan akun *Escort Ladies*.

### Penyajian Pendapatan Transaksi Prostitusi

Pendekatan Pendapatan (*income approach*) didasarkan pada pola pikir hubungan antara pendapatan dan nilai dari barang dan jasa yang diberikan itu sendiri. Nilai dari barang atau jasa yang diberikan tergantung pada kemampuan barang atau jasa tersebut untuk menghasilkan keuntungan bagi entitas. Penyajian pendapatan yang didasarkan saat uang tunai diterima disebut *cash basis*. Penyajian dan pengungkapan pendapatan dari transaksi prostitusi pada Hotel XYZ diungkapkan oleh salah satu narasumber peneliti yang mengatakan bahwa:

“Dia (pendapatan dari transaksi prostitusi) tetap masuk pendapatan, cuman dia bukan pendapatan utama. Pendapatan lain, masuk di pendapatan lain-lain. Pendapatan utamanya itu, hotel dek, kamar, restaurant, ruang *meeting*. Kalau ini, lain-lain (akun pendapatan lain-lain), masuk di pendapatan lain-lain, diluar operasi”.

Setelah pendapatan dari transaksi prostitusi diakui dan dicatat, pendapatan dari transaksi prostitusi ini akan otomatis tersaji kedalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi yang akan muncul sebagai sub-bagian dalam akun pendapatan lain-lain Hotel XYZ Makassar, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 2  
 Penyajian Pendapatan dari Transaksi Prostitusi Hotel XYZ

Laporan Laba Rugi PT XYZ Periode 1 Januari – 31 Desember 201X			
No. Akun	Nama Akun		
40.000.000	Pendapatan		
40.100.000	Pendapatan Usaha		
40.100.100	Penyewaan Kamar	Rp xxx	
.....	.....	Rp xxx	
40.100.900	.....	Rp xxx	
	Total Pendapatan Usaha		Rp XXX
41.100.000	Pendapatan Lain-Lain		
41.100.100	.....	Rp xxx	
.....	.....	Rp xxx	
41.100.900	Escort Ladies	Rp xxx	
	Total pendapatan Lain-Lain		Rp XXX
	TOTAL PENDAPATAN		Rp XXX

50.000.000	Beban-beban		
.....	.....	Rp xxx	
	<b>TOTAL BEBAN</b>		Rp XXX
	<b>LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK</b>		Rp XXX

Sumber: Data Diolah, 2020.

Apabila transaksi prostitusi yang terjadi pada Hotel XYZ digolongkan menurut klasifikasi Symanski (2009), maka transaksi tersebut berada antara kategori *escort agency* dan *brothel employee*. Para pekerja disediakan penginapan seperti pada *brothel employee*, tetapi bekerja dan melakukan transaksi di kamar hotel. Mereka akan dipanggil (*being-ordered*) oleh para pelanggannya melalui *agency* (pihak hotel) sesuai dengan jenis yang diinginkan konsumen.

Pengungkapan pendapatan dari jasa prostitusi pada Hotel XYZ menjadi sulit diungkapkan secara terang-terangan dalam laporan keuangannya karena transaksi ini bertentangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan,

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

### Pendapat Kumulatif Peneliti atas Transaksi Prostitusi pada Hotel XYZ

Dilihat dari sudut pandang feminisme radikal melihat praktek perempuan yang menjadi pekerja seks komersial tidak seimbang dengan kaum laki-laki bahkan lebih buruk dari pada itu. Kedudukan ini terjadi karena laki-lakilah yang membayar perempuan dalam jasa pelayanan prostitusi sehingga dapat melakukan apapun termasuk pelecehan seksual. Sebagai bentuk kesetaraan *gender* dan status sosial feminisme radikal menolak keberadaan praktik prostitusi dan pekerjaan perempuan sebagai pekerja seks komersial sehingga menurut pandangan ini, prostitusi harus dihapuskan. Di sisi lain, permintaan dalam industri prostitusi juga masih cukup besar, sehingga para pengelola bisnis ini mengkategorikan pekerjaannya ke dalam beberapa kategori. Pada Hotel XYZ kategori dibagi menjadi kelas ‘model’ dan ‘biasa’. Kelas ‘model’ yang digambarkan sebagai lebih muda dan berwawasan cukup luas memiliki tarif yang lebih tinggi dari pada kategori ‘biasa’. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Wilson (2017) yang menemukan bahwa klien cenderung lebih memilih perempuan yang lebih muda dalam industri ini.

Dari sudut pandang akuntansi, praktik prostitusi ini merupakan potensi pendapatan yang sangat besar karena terdapat permintaan yang berlebihan dari laki-laki untuk ‘mengonsumsi’ layanan seks komersial. Dan potensi ini ditangkap oleh para pengusaha untuk dijadikan lahan bisnis dalam berbagai bidang industri, meskipun terselubung, dimulai dari industri hiburan hingga industri pariwisata untuk memperoleh pendapatan yang sangat

besar namun tidak diikuti oleh keuntungan yang diperoleh oleh perempuan sebagai pihak yang dianggap dirugikan dalam praktik ini. Potensi yang ditanggapi oleh manajemen Hotel XYZ ini sejalan dengan penelitian Wang (2012) yang menemukan bahwa potensi penghasilan dalam industri seks komersial besar, sehingga dapat mendatangkan pendapatan yang tidak sedikit bagi pengelolaanya.

Sejalan dengan sudut pandang akuntansi yang menganggap praktik prostitusi mempunyai potensi pendapatan yang besar bagi entitas penyedia atau pengelola dan dapat meningkatkan kekuatan aset suatu entitas maka terdapat konsep akresi terhadap pendapatan (*accretion concept of income*) untuk mengakui pendapatan tersebut. Dalam konsep akresi terhadap pendapatan dijelaskan bahwa pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan kekuatan aset yang dapat diukur secara objektivitas yang wajar. Dalam hal pengakuan pendapatan, konsep akresi terhadap pendapatan mengakui pendapatan jika peningkatan nilai dapat diukur secara wajar. Dengan potensi ekonomi yang cukup besar dan mendatangkan banyak pendapatan bagi hotel, namun pihak hotel tidak membayarkan pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari transaksi prostitusi ini. Jika dilihat dari pendekatan yang dipakai oleh pajak yaitu pendekatan akresi seharusnya pendapatan yang berasal dari transaksi prostitusi ini harus dibayarkan pajaknya.

Berdasarkan hasil pemaparan dalam penyajian data hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat dilihat kesesuaian antara pengakuan pendapatan untuk mengakui pendapatan dari transaksi prostitusi pada Hotel XYZ Makassar dengan pengakuan pendapatan menurut konsep akresi terhadap pendapatan. Pendapatan dari transaksi prostitusi tidak dapat diungkapkan secara jelas sebagai salah satu pendapatan utama entitas, bukan karena bertentangan dengan teori-teori tentang pendapatan atau prinsip-prinsip pendapatan dalam perpajakan dan akuntansi, melainkan karena transaksi tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Karena bertentangan dengan hukum, maka transaksi ini rentan untuk digunakan sebagai alat *earning manipulation* dengan berbagai motivasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Transaksi prostitusi yang terjadi di Hotel XYZ Makassar diorganisir pada bagian karaoke hotel. Jasa karaoke di hotel ini termasuk di dalam kategori karaoke eksklusif yang menawarkan kepada pelanggan tidak hanya ruang bernyanyi bagi pelanggan yang ingin bernyanyi atau berkaraoke saja, tetapi juga jasa prostitusi yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan yang sangat besar bagi hotel.
2. Pendapatan yang cukup besar bagi hotel dari jasa prostitusi dapat menambah kekayaan entitas secara keseluruhan sehingga jika ditinjau dari *accretion concept of income*, pendapatan dari transaksi prostitusi ini seharusnya diakui secara eksplisit oleh manajemen hotel dalam pelaporan keuangannya.
3. Penyembunyian transaksi dalam akun Pendapatan Lain-Lain, bukan disebabkan oleh pertentangan transaksi ini dengan prinsip pajak dan akuntansi, tetapi karena transaksi ini bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini terbatas pada konsep teoritis untuk pengakuan pendapatan yang berasal dari entitas yang mengelola prostitusi sebagai bagian pendapatan entitasnya. Selain pendapatan, biaya dalam industri prostitusi mungkin menarik untuk dikaji. Biaya pengeluaran modal awal, yang sangat bervariasi dalam perdagangan seks. Kemudian, maraknya bisnis pendukung dalam pasar kerja seks, misalnya pemasaran media sosial, fotografer, perancangan website dan pembuat mainan seks. Tingginya aliran uang untuk biaya-biaya pendukung pekerja prostitusi dapat dianalisis oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriaenssens, Stef, Hendrickx Jef. 2011. Sex, Price and Preferences: Accounting for Unsafe Sexual Practices in Prostitution Markets. *Belgium: Hogeschool-Universiteit Brussel*.
- Beran, Katie. 2012. Revisiting the Prostitution Debate: Uniting Liberal and Radical Feminism in Pursuit of Policy Reform. *Law & Inequality: A Journal of Theory and Practice, Vol. 30-1, Article 2*.
- Creswell, John W. 2017. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Gay, L. R., Geoffrey E. Mills, Peter W. Airasian. 2006. Educational Research: Competencies for Analysis and Applications. *New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall*.
- Kartikahadi Hans, Rosita Uli Sinaga, Merliyana Syamsul, Silvia Veronica Siregar, Ersya Tri Wahyuni. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. *Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Kusnadi. 2000. Akuntansi Keuangan Menengah: Prinsip, Prosedur, dan Metode). *Malang: Universitas Brawijaya*.
- Martani Dwi, Sylvia Veronica NPS, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya, Taufik Hidayat. 2015. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Molisa Pala. Accounting For Pornography, Prostitution, and Patriarchy. *Wellington: Schoof of Accounting and Commercial Law Victoria University of Wellington*.
- Philips, Edward, G. 1963. Accretion Concept of Income. *Accounting Review, Vol 38. 1963: 14-25*.
- PSAK IAI. 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 Tentang Pendapatan. *Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Republik Indonesia. 1915. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Riahi Ahmed, Belkaoui. 2005. Accounting Theory Teori Akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Symanski, Richard. 1981. The Immoral Landscape: Female Prostitution in Western Societies. *Toronto: Butterworths.*
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta.*
- Sukardi. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wang Shan. 2012. Economics of Prostitution in Contemporary China: An empirical case study of Chongzhou City, Sichuan, China. Disertasi. *China: School of Economics.*
- Weitzer, Ronald. 2007. Prostitution: Facts and Fictions. *SAGE Journals: Vol. 4 (Fall 2007),page 28 – 33.*
- Wilson, Nicholas. 2017. The World's Oldest Profession? Employment-Age Profiles from the Transactional Sex Market. *Maastricht: Global Labor Organization, GLO Discussion Paper No. 77.*